



DAMPAK PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PENGHIDUPAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

Ian Wira Pratama Iskar^{1,2}; Anggih Fajrin Akbar¹; Willy Dozan¹; Andis Muhammad Yudiansyah¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri:

²corresponding author: wiraian48@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain the large scale social restriction (PSBB) on informal workers in DKI Jakarta province, and to formulate what efforts should be made to mitigate the negative impact of the PSBB. The collection of data in this study uses literary study methods whereby data retrieval is taken from existing media, such as online media and social media. Some of the things that have become the impact of the implementation of social restriction on large scale (PSBB) for informal workers in DKI Jakarta province is the number of workers who are in the paint to reduce the company spending, the buying power in the community is reduced so that the economic Theravada, and for workers who get money from working daily. From the conclusion of the results of this analysis is the government of DKI Jakarta play an important role in the service to the community in fulfilling the life of the community.

Key words: *Impact evaluation, large-scale social restrictions, Informal sector*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pekerja informal di Provinsi DKI Jakarta, serta merumuskan apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari PSBB tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dimana pengambilan data diambil dari media yang ada, seperti media online dan media sosial. Beberapa hal yang menjadi dampak dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi pekerja informal di Provinsi DKI Jakarta adalah banyaknya pekerja yang di pecat guna mengurangi pengeluaran perusahaan, daya jual-beli di masyarakat berkurang sehingga merosotnya ekonomi masyarakat, dan bagi pekerja yang mendapatkan uang dari bekerja harian. Dari kesimpulan dari hasil analisis ini adalah Pemerintah DKI Jakarta berperan penting dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kehidupan pokok masyarakat.

Kata Kunci: *Evaluasi Dampak, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sektor Informal*



PENDAHULUAN

Virus corona (*coronavirus*, disingkat CoV) adalah keluarga besar dari virus yang terdiri dari banyak jenis virus. Berbagai jenis virus corona itu dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari batuk pilek biasa hingga yang lebih berbahaya seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Virus corona adalah *zoonosis*, artinya cara penyebaran virus ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Penyelidikan yang telah dilakukan secara terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari musang ke manusia, dan MERS-CoV dari unta arab ke manusia. Tetapi ada beberapa jenis virus corona pada hewan yang sampai saat ini diketahui belum menginfeksi manusia. Pada 31 Desember 2019, kantor WHO di China diberitahu tentang kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian pada 7 Januari 2020 pihak berwenang China mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah virus corona baru (*novel coronavirus*). Wabah di Wuhan itu dikaitkan dengan pasar makanan laut dan pasar hewan hidup yang besar di sana, mengingat cara penyebaran virus corona yang penyebarannya melalui hewan. Belakangan ini semakin banyak pasien dilaporkan tidak mengunjungi pasar hewan, yang menunjukkan bahwa penyebarannya dari orang ke orang. Tidak hanya di China, kasus infeksi virus tersebut juga dilaporkan terjadi di Italia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Jepang, Malaysia, Australia, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, dan banyak negara lainnya (lebih dari 100 negara). Di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus positif COVID-19 yang pertama dan

penyelidikan sedang berlangsung untuk mempelajari virus ini lebih lanjut¹.

Meski virus corona berasal dari hewan, namun cara penyebaran virus ini pada manusia umumnya menular dari orang yang telah terinfeksi ke orang lain dari jarak dekat (sekitar 6 kaki atau 180 cm). Cara Penularan virus tersebut dapat melalui beberapa cara diantaranya: Udara, bersin dan batuk, Kontak fisik langsung, misalnya melalui sentuhan dan berjabat tangan, Menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi virus, dan menyentuh mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan.

Jenis virus corona yang umum menyerang manusia biasanya hanya dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas yang ringan hingga sedang, misalnya batuk pilek biasa, kebanyakan orang pernah terinfeksi virus tersebut. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Gejala yang ditimbulkan oleh virus corona yang umum pada manusia diantaranya: Hidung meler atau pilek, Sakit Kepala, Batuk, Sakit tenggorokan, dan Demam dan rasa tidak enak badan. Selain itu, virus corona pada manusia kadang-kadang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan bawah, misalnya pneumonia atau bronkitis. Namun hal itu lebih sering dialami oleh orang yang mengidap penyakit jantung dan pembuluh darah, orang yang punya sistem kekebalan yang lemah, anak bayi, dan lansia².

Sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin untuk melindungi diri terhadap infeksi virus corona. Tetapi setiap individu bisa berupaya mencegah penularan virus corona dengan cara: Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik

¹ <https://www.deherba.com/apa-itu-virus-corona.html>

² <https://www.deherba.com/apa-itu-virus-corona.html>

atau dengan *hand sanitizer* berbahan dasar alcohol, Menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum dicuci bersih, Menghindari kontak dekat dengan siapapun yang memiliki gejala-gejala batuk pilek atau flu, Memakai masker saat berada di wilayah yang banyak terjadi kasus virus corona, Memasak daging dan telur sampai benar-benar matang, dan Menghindari kontak tanpa pelindung dengan hewan ternak atau hewan liar.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menuturkan bagaimana virus corona bisa masuk ke Indonesia. Dikatakan Terawan, awal mula virus corona pertama kali masuk di Indonesia lewat seorang warga Jepang yang datang ke Indonesia melalui Malaysia. Warga Negeri Sakura itu kemudian diketahui telah tertular virus yang kini disebut COVID-19 tersebut. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, warga Jepang tersebut telah mengkonsumsi obat penurun demam hingga tak terdeteksi alat *thermo scanner*. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang dua hari, yakni 16 Februari 2020 pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Mengetahui informasi tersebut, pihak rumah sakit

langsung memasukkan pasien dalam status pemantauan terkait virus corona atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP)³.

Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata karena sudah menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi dampak besar terhadap perekonomian. Penyebaran virus corona ini semakin hari semakin meningkat. Pemerintah menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang terjangkit penularan virus COVID-19, jumlah kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 9.096 orang, dirawat 7.180 sembuh 1.151 dan meninggal dunia sebanyak 765 (per tanggal 28 April 2020)⁴.

Karena begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka, pemerintah pun melakukan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Aturan PSBB sudah tercatat di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020. PSBB merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah, dimana masyarakat sangat dilarang untuk beraktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting atau sifatnya darurat. Salah satu daerah yang menerapkan PSBB ini yaitu kota Jakarta, dipilihnya kota Jakarta untuk pelaksanaan gerakan PSBB ini karena ibukota negara Indonesia ini masuk zona merah, artinya daerah yang paling tinggi terdapat kasus COVID-19. Tujuan dari PSBB itu sendiri untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain peliburan sekolah dan tempat

³ <https://kronologi.id/2020/03/02/kronologi-virus-corona-masuk-ke-indonesia/>

⁴ <https://kawalcovid19.id/>

kerja, pembatasan keagamaan dan pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya di tempat umum. Namun, tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini. Efek samping diberlakukannya PSBB yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Para pengusaha menganggap PSBB ini menyebabkan sejumlah industri mati. Sektor yang paling terdampak adalah pariwisata dan jasa angkutan umum. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengatakan “Kami proyeksikan, sektor usaha di luar yang dikecualikan dalam aturan PSBB akan mengalami penurunan kinerja kerja yang lebih dalam sehingga mendekati dormant/mati⁵.”

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan. Terlebih lagi kepada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan jumlah positif di Jakarta yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta melakukan PSBB untuk mengurangi jumlah positif dan bisa menghindari hal yang lebih buruk terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi pada pekerja sektor informal, terutama di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian. Dengan adanya pembatasan aktifitas di luar rumah, dampak apa yang diterima oleh para pekerja tersebut dan apa saja strategi

yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak dibagi ke dalam dua pengertian yaitu:

1. Pengertian Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.
2. Pengertian Dampak Negatif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Pengertian Pandemi Virus Covid 19

Pengertian Pandemi, dari Bahasa Yunani pan yang artinya semua dan demos yang artinya orang, adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. dan epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju "ekspektasi" (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Dan

⁵<https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat>

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Sedangkan Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius

Jadi Pandemi Covid-19 merupakan penyebaran virus yang disebabkan oleh coronavirus dimana coronavirus adalah suatu kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyerang pada saluran pernafasan pada manusia dari mulai batuk pilek hingga yang lebih serius dengan penyebaran yang sangat cepat berskala besar dengan ruang lingkup dunia.

Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat terkhusus Sektor Informal.

3. Pengertian PSBB

PSBB merupakan bentuk kebijakan dalam upaya *physical distancing* di masyarakat (Qodaruddin Muhammad, 2020), berdasarkan Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB adalah pembatasan kegiatan

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) demikian definisi PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

4. Pengertian Sektor Informal

Menurut Mulayadi (2008:95) Sektor Informal adalah Sektor Informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi dari pemerintah, dan ciri-ciri sector Informal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan dengan baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sector formal
2. pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha
3. pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam lokasi maupun jam kerja.
4. pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi rendah tidak sampai ke sector ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsector ke subsector lain
6. teknologi yang dipergunakan bersifat primitive.
7. Modal dan putaran relative kecil.
8. modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.

Dengan adanya pandemic corona mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dalam menangani cepatnya penyebaran virus covid-19, yang mana dengan semakin bertambahnya orang yang terkena Covid-19 akan menimbulkan kerugian-kerugian baik tenaga maupun materi.

Melihat meningkatnya jumlah positif yang terkena virus Covid-19

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk seluruh daerah di Indonesia, khususnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun penjelasan terkait dengan PSBB sebagai berikut.

METODE

Penelitian deskriptif menurut Noor (2016:34) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: Adanya masalah., Menentukan jenis informasi yang diperlukan, Menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, Pengolahan informasi atau data, dan Menarik kesimpulan penelitian. Pada umumnya penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Menurut Sugiyono (2017:63) “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi”.

Pengumpulan data ini dari proses pengadaan data untuk keperluan magang. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Basrowi dan Suwandi (2008:93) mengemukakan bahwa “metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi (pengamatan)”.

Studi Literatur Penelitian kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka,

kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012).

Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Selain data, beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah, juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Penelitian studi literatur membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar mendapatkan hasil.

Dengan demikian penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel

pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam oleh penulis. Data-data yang diperoleh dituangkan ke dalam sub bab-sub bab sehingga menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020.

Tertulis pula di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Namun, para kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus Covid-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menkes, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan

diperpanjang selama 14 hari kedepan hingga kasus terakhir ditemukan.

Di provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dikarenakan DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki kasus positif Covid-19 terbesar di Indonesia. Dari artikel ini ditulis kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 3.681 yang terkonfirmasi dengan 1.974 yang dirawat, 334 sembuh, 350 meninggal dan 1.050 isolasi mandiri⁶.

Jumlah yang besar tersebut dikarenakan DKI Jakarta merupakan tempat transit bagi para pendatang baik dari dalam hingga luar negeri sehingga tidak bisa dipungkiri jika jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta meningkat pesat dibanding provinsi lain.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di provinsi DKI Jakarta dilaksanakan mulai tanggal 10 April hingga 23 Mei 2020 namun dikarenakan jumlah positif masih meningkat dan masih banyaknya pelanggaran selama pelaksanaan PSBB maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB hingga 22 Mei 2020 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas bagi pelanggar peraturan pada saat PSBB⁷.

2. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19 di masyarakat sehingga jumlah yang terjangkit mampu berkurang. Dalam penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, hampir seluruh aktivitas dilaksanakan di dalam rumah misalnya pendidikan yang dilaksanakan di

⁶ www.corono.jakarta.go.id

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/22/18150051/psbb-jakarta-resmi-diperpanjang-28-hari-hingga-22-mei-2020>

rumah sehingga para siswa dari SD, SMP, dan SMA masih bisa melaksanakan pendidikan walaupun hanya di rumah. Selain itu untuk melaksanakan ibadah masyarakat diwajibkan melaksanakannya di rumah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari berkumpulnya massa sehingga virus akan tersebar dengan cepat.

Tetapi dengan diberlakukannya PSBB ini ada juga masyarakat yang harus di PHK oleh perusahaannya dikarenakan terbatasnya aktivitas di luar rumah yang membuat urusan jual-beli di masyarakat berkurang sehingga pemasukan mengecil tetapi dengan pengeluaran yang besar. Selain itu masyarakat yang mendapatkan upah harian juga mengalami kemerosotan ekonomi dikarenakan pemasukan yang sangat kecil bahkan tidak ada.

Salah satu contoh dampak dari PSBB ini ialah pekerja di DKI Jakarta yang harus kehilangan pendapatan ataupun pekerjaan mereka terutama di sektor informal. Terutama kepada para ojek online yang mempunyai kredit motor pasti merasa bingung bagaimana cara untuk melunasi cicilan tersebut. Karena adanya PSBB, ojek *online* tak lagi bisa mengangkut penumpang. Dengan peraturan ini tentu pendapatan mereka menjadi semakin kecil, walaupun mereka masih mendapatkan uang dari layanan lainnya seperti pengantaran barang ataupun makanan.

Bapak Rudi, salah satu ojek online mengatakan bahwa dengan adanya aturan PSBB ini yang biasanya Pak Rudi bisa banyak mengambil pesanan penumpang, selama pandemi COVID-19 ini menjadi berkurang dan itu memutuskannya untuk beralih ke pengiriman jasa barang atau makanan. Pak Rudi juga pernah sekali dibubarkan paksa oleh petugas keamanan pada saat parkir di kawasan Buaran, Raden Inten. Ia juga mengalami kesulitan ketika memasuki kawasan kompleks karena sistem keamanan yang ketat, ketika memasuki pos penjagaan kompleks, tubuhnya harus diperiksa suhu tubuh dan

harus mencuci tangan setelah itu disemprot cairan disinfektan.

Menurut peneliti dari Institut *for Development of Economics and Finance* (Indef) Bhima Yudistira memprediksi jika pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta akan memunculkan konflik. Bhima mengatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pangan kepada masyarakat namun bukan untuk seluruh penduduk DKI Jakarta melainkan para masyarakat miskin dan rentan miskin. Menurutnya, rencana pemerintah untuk membagikan bansos tidak akan efektif karena bantuan hanya untuk masyarakat yang memiliki identitas warga DKI Jakarta. Padahal, banyak pekerja informal berasal dari provinsi lain. Bhima menghitung butuh dana Rp. 540 miliar untuk kompensasi bagi pekerja informal. Termasuk di dalamnya adalah ojek *online* yang ikut terkena dampak PSBB selama dua minggu setelah resmi ditetapkan⁸.

Lebih lanjut, penerapan PSBB di Jakarta juga akan berdampak pada dunia usaha. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, sektor usaha lain di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya, PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan, dan juga permintaan yang cukup signifikan. "Jadi, kami proyeksikan sektor-sektor usaha di luar sektor yang dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati," kata Shinta kepada **detikcom**. Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. "Dengan adanya PSBB, aktivitas-aktivitas perkantoran/perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja karena permintaan pasar akan semakin turun

⁸ <https://katadata.co.id/telaah/2020/04/09/efek-domino-penetapan-psbb-di-jakarta-ke-dunia-usaha>

karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan," tutup Shinta. Selain dampak yang sangat intens terhadap ekonomi di DKI Jakarta, dampak dari PSBB di DKI Jakarta juga memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Hal ini dituturkan oleh peneliti Institut *for Development of Economics and Finance* (Indef) Bhima Yudistira yang mengatakan jika perputaran uang nasional di DKI Jakarta mencapai 70% dan juga DKI Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan nasional khususnya penerima pajak. Jadi akan berdampak pada makro ekonomi maupun APBN⁹.

Hal inilah yang menjadi tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana dalam pelaksanaan PSBB ini masyarakat masih bisa mencukupi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Sehingga Provinsi DKI Jakarta melakukan sebuah kebijakan dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk masyarakat rentan miskin disini ialah masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil upah harian misalnya penjual roti keliling, ojek online, dan lain-lain.

Selain dampak dari ekonomi, PSBB juga memberikan dampak bagi para penduduk yang ingin melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman mereka. Hal ini dikarenakan penduduk di DKI Jakarta merupakan penduduk yang merantau dari kampung sehingga hampir seluruh warga Jakarta merupakan masyarakat dari luar DKI Jakarta. Adanya kebijakan larangan mudik yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan terutama bagi daerah yang sudah berstatus PSBB. Larangan mudik ini untuk mencegah adanya penyebaran yang dibawa oleh para

pemudik yang berasal dari kota terutama pemudik dari DKI Jakarta.

3. Strategi Pemerintah Mengatasi Dampak PSBB

Dalam mengatasi Dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta terutama bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor informal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bantuan sosial. Masyarakat yang akan menerima bantuan sosial tersebut ialah masyarakat yang miskin dan juga rentang miskin. Rentan miskin masuk ke dalam pekerja yang hanya mendapatkan upah dari bekerja harian mereka sehingga mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan harian mereka dari upah tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah bawah yang berpenghasilan tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Bantuan yang diberikan berupa logistik dalam bentuk sembako dan ada juga bantuan berupa uang yang diberikan langsung oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin. Tujuan dari bantuan ini menjadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasal 21:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>

2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Selain masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak PSBB. Hal ini termasuk dalam pasal 22, yang berbunyi:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan tersebut ialah 3,7 juta penduduk DKI Jakarta yang miskin dan rentan miskin. Hal ini disebutkan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa penduduk DKI Jakarta yang miskin dan rentan miskin akan menerima bantuan selama masa PSBB ini. Dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang rentan miskin dan miskin, 1,1 juta penduduk akan dibantu langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan 2,6 juta penduduk lainnya akan dibantu oleh Kementerian Sosial¹⁰.

Selain untuk mengatasi dampak ekonomi, Pemerintah juga melakukan

kebijakan untuk memberikan pelarangan kepada para pemudik terutama dari daerah yang berstatus PSBB. Hal ini dikarenakan pelaksanaan PSBB ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan yang dimana pada bulan ini masyarakat melakukan tradisi tahunan yaitu pulang ke kampung mereka masing-masing. Kebijakan ini diutamakan kepada DKI Jakarta dikarenakan rata-rata penduduk DKI Jakarta merupakan penduduk yang merantau dari berbagai daerah sehingga pemerintah memfokuskan kepada DKI Jakarta. Kebijakan ini sudah belangsung mulai dari tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020 sehingga penduduk yang ingin masuk ataupun keluar dari daerah yang sedang melaksanakan PSBB harus kembali.

Kebijakan larangan mudik ini diatur dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Salah satunya disebutkan dalam Pasa 1 yang berbunyi:

1. Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi.
2. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. transportasi darat; b. transportasi perkeretaapian; c. transportasi laut; dan d. transportasi udara.
3. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
4. Dalam hal pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) masih harus dilakukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang.

¹⁰<https://www.beritasatu.com/megapolitan/618639-bansos-covid19-bukan-hanya-untuk-warga-miskin-jakarta>

5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menetapkan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENUTUP

Dalam Pelaksanaan PSBB ini memiliki dampak yang signifikan terutama pada sektor ekonomi. Banyak pekerja terutama di sektor informal yang harus kekurangan upah harian bahkan kehilangan pekerjaan, salah satu contohnya ialah *driver* Ojek *Online*. Selain dampak bagi para pekerja informal, PSBB juga memberikan dampak bagi perputaran ekonomi baik di Provinsi DKI Jakarta maupun nasional. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta memberikan pendapatan nasional yang cukup signifikan. PSBB juga memberikan dampak bagi para penduduk DKI Jakarta yang ingin melakukan tradisi tahunan yaitu pelaksanaan mudik apalagi pelaksanaan PSBB ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Untuk mengatasi dampak dari PSBB, pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan sosial untuk para penduduk yang ditunjukkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Masyarakat rentan miskin disini termasuk para pekerja yang hanya mengandalkan dari pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Selain itu Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan pelaksanaan mudik bagi para penduduk yang ingin pulang ke kampung terutama dari daerah PSBB. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penyebaran virus yang dibawa oleh para pemudik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Embun, B. (2012, April 17). Banjir Embun. Retrieved from Penelitian Kepustakaan:
<http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Prenada Media.
- Qodaruiddin Muhammad, 2020 *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya,), hal.243
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*

Sumber Lain

- <https://corona.jakarta.go.id/id>
- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/618639-bansos-covid19-bukan-hanya-untuk-warga-miskin-jakarta>

<https://www.cekaja.com/info/mulai-diterapkan-di-indonesia-apa-itu-psbb-dan-apa-fungsinya/>
<https://katadata.co.id/telaah/2020/04/09/efek-domino-penetapan-psbb-di-jakarta-ke-dunia-usaha>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>
<https://kawalcovid19.id/>

<https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat>
<http://repository.ump.ac.id/>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
<https://www.deherba.com/apa-itu-virus-corona.html>